



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 242 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Izin Menteri Dalam Negeri Nomor 857/6549/SJ tanggal 17 Juli 2019 tentang Izin Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal kepala daerah berhalangan sementara maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Bupati Kepada Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Kepada Wakil Bupati untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan selama Bupati melaksanakan Ibadah Haji di Mekkah, Arab Saudi mulai tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 15 September 2019, dengan tetap berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;